



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Simpursiang No. 27 I Telp. (0473) 21518 MASAMBA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 234 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SEKOLAH LAPANG IKLIM
(SL – IKLIM)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SL – IKLIM) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, perlu menunjuk narasumber;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penunjukan Narasumber Kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SL – IKLIM) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ KU.410/1/2009 tentang Penugasan kepada Bupati/ Walikota dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/ OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Nomor 364/Kpts/KU.410/1/2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Calon Petani dan Lokasi Penerima Manfaat Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kabupaten Luwu Utara Nomor 439.a Tahun 2009.
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 3690.0018-08/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SL – IKLIM) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memberikan materi dalam bentuk teori dengan mengacu pada pedoman umum pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SL – IKLIM) Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Tahun Anggaran 2009.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 November 2009

an. **BUPATI LUWU UTARA,**
SEKRETARIS DAERAH,


A. CHAERUL PANGERANG



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala KPKN Palopo di Palopo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 234 TAHUN 2009
 TANGGAL 6 Nopember 2009

**NAMA – NAMA NARASUMBER DAN BESARNYA HONORARIUM PADA KEGIATAN
 SEKOLAH LAPANG ILKIM (SL – IKLIM) DINAS PERTANIAKABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honor (Rp)	PPh 15% (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
1.	Ir. Armiady, M.Si	Kepala Dinas	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Ir. Alauddin Sukri, M.Si	Kabid Agritekper	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	Ir. Alauddin Sukri, M. Si	Kabid Agritekper	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Ir. Surya Lewa	Staf Dinas Pertanian	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	Anton Daud, S. Si	Kepala Stasium BMKG	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Budi Suroso	Staf BMKG	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	Anton Daud, S. Si	Kepala Stasium BMKG	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Budi Suroso	Staf BMKG	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	M u i s, SP	Kasi Perlentan	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Suwadi	Koord.PHP	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	Anton Daud, S. Si	Kepala Stasium BMKG	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Budi Suroso	Staf BMKG	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	Anton Daud, S. Si	Kepala Stasium BMKG	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Budi Suroso	Staf BMKG	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	Ir. Alauddin Sukri, M. Si	Kabid. Agritekper	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Ir. Surya Lewa	Staf Dinas Pertanian	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	Ihwan Samsuddin, STP, MP	Kabid Tanaman Pangan	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Ir. Edi Abidin	Kabid Peng. Teknologi BKP3	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	Ihwan Samsuddin, STP, MP	Kabid Tanaman Pangan	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Ir. Edi Abidin	Kabid Peng. Teknologi BKP3	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	Suprpto	Staf Pengairan	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Sriadi	Staf Pengairan	250.000,-	37.500,-	212.500,-
1.	Ir. Alauddin Sukri, M.Si	Kabid Agritekper	250.000,-	37.500,-	212.500,-
2.	Muhammad Pajar, SP	Sekretaris Dinas Pertanian	250.000,-	37.500,-	212.500,-
Jumlah			6.000.000,-	900.000,-	5.100.000,-

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
14301	

an. BUPATI LUWU UTARA
 SEKRETARIS DAERAH,


 A. CHAERUL PANGERANG 